

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 03/BC/2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN
KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2013 tentang Pakaian Dinas Seragam, Atribut, Dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-33/BC/2009 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4755);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2013 tentang Pakaian Dinas Seragam, Atribut, Dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/1975 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/1996 tentang Tanda Korps Bea Dan Cukai;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/KMK.01/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

Pakaian Dinas Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas Seragam yang menunjukkan identitas pemakainya.

Lambang Kementerian Keuangan adalah lambang Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/1975 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Tanda Korps Bea dan Cukai adalah tanda korps Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 52/KMK.05/1996 tentang Tanda Korps Bea Dan Cukai.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas Seragam terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Upacara;
 - b. Pakaian Dinas Harian;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan; dan
 - d. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan kelengkapan yang digunakan:
 - a. sesuai dengan jenis Pakaian Dinas Seragam; dan
 - b. oleh Pegawai yang berhak.

BAB II PAKAIAN DINAS UPACARA

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Upacara digunakan dalam rangka:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. upacara Hari Oeang;
 - c. upacara Hari Kepabeanan Internasional;
 - d. upacara pelantikan;
 - e. upacara serah terima jabatan;
 - f. upacara penganugerahan tanda kehormatan;
 - g. upacara kenegaraan;
 - h. upacara persemayaman/pemakaman militer;
 - i. upacara tabur bunga di laut;
 - j. Apel Kehormatan dan Renungan Suci;
 - k. ziarah nasional;
 - l. rapat, ceramah, dan pertemuan kedinasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dihadiri oleh pejabat setingkat menteri atau yang lebih tinggi; atau
 - m. peresmian/likuidasi unit kerja.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan pemberitahuan dari:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk kegiatan tingkat nasional dan kantor pusat; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk kegiatan tingkat daerah.

Pasal 4

- (1) Bahan Pakaian Dinas Upacara adalah:
 - a. kain *polyester rayon* untuk jas, celana panjang, rok pendek, dan rok panjang; dan
 - b. kain *polyester cotton*, untuk kemeja atau *blouse*.
- (2) Warna Pakaian Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Jas, berwarna biru kehitam-hitaman;
 - b. Kemeja, berwarna biru muda; dan
 - c. Celana atau rok, berwarna biru kehitam-hitaman.
- (3) Bentuk Pakaian Dinas Upacara adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai pria:
 - 1) Jas
 - a) krah tidur dengan ujung meruncing;
 - b) lengan panjang dengan dua kancing logam DJBC pada ujung lengan;
 - c) empat buah saku tempel tutup dengan kancing logam DJBC;
 - d) epolet dengan kancing logam DJBC tempat tanda pangkat;
 - e) empat kancing besar sebagai kancing jas;
 - f) memakai lapisan dalam (*voering*).
 - 2) Kemeja
 - a) krah berdiri;
 - b) lengan panjang;
 - c) satu buah saku tempel tanpa tutup.
 - 3) Celana panjang
 - a) dua buah saku samping bobok;
 - b) dua buah saku belakang bobok tanpa tutup;
 - c) band pinggang dengan enam *lust* (tali/tempat sabuk).
 - b. Pegawai wanita:
 - 1) Jas
 - a) krah tidur dengan ujung membulat;
 - b) lengan panjang dengan dua kancing logam DJBC pada ujung lengan;
 - c) empat buah saku tempel tutup dengan kancing logam DJBC;
 - d) epolet dengan kancing logam DJBC tempat tanda pangkat;
 - e) empat kancing besar sebagai kancing jas;
 - f) memakai lapisan dalam (*voering*).
 - 2) Kemeja/*blouse*
 - a) krah berdiri;
 - b) lengan panjang;
 - c) tanpa saku.
 - 3) Rok pendek
 - a) ukuran panjang rok adalah 7cm di bawah lutut;
 - b) dua buah saku samping bobok;
 - c) band pinggang dengan enam *lust* (tali/tempat sabuk).

- c. Pegawai wanita berbusana muslimah:
- 1) Jas
 - a) krah tidur dengan ujung membulat;
 - b) lengan panjang dengan dua kancing logam DJBC pada ujung lengan;
 - c) empat buah saku tempel tutup dengan kancing logam DJBC;
 - d) epolet dengan kancing logam DJBC tempat tanda pangkat;
 - e) empat kancing besar sebagai kancing jas;
 - f) memakai lapisan dalam (*voering*).
 - 2) Kemeja/*blouse*
 - a) krah berdiri;
 - b) lengan panjang;
 - c) tanpa saku
 - 3) Rok panjang
 - a) ukuran panjang rok adalah sampai dengan mata kaki;
 - b) dua buah saku samping bobok;
 - c) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).

Pasal 5

- (1) Atribut Pakaian Dinas Upacara adalah sebagai berikut:
 - a. Papan nama ebonit/logam;
 - b. Tanda pangkat;
 - c. Tanda jabatan;
 - d. Tanda kehormatan; dan
 - e. Tanda kualifikasi/kemampuan logam.
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara adalah sebagai berikut:
 - a. Pet upacara;
 - b. Jilbab bagi Pegawai wanita berbusana muslimah;
 - c. Dasi;
 - d. Ikat pinggang;
 - e. Kaos kaki bagi Pegawai pria dan wanita berbusana muslimah;
 - f. Sepatu pantofel hitam menggunakan tali untuk Pegawai pria; dan
 - g. Sepatu pantofel hitam tanpa tali untuk Pegawai wanita dan Pegawai wanita berbusana muslimah.
- (3) Desain dan contoh pemakaian Pakaian Dinas Upacara adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian I; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian II.

- (2) Pakaian Dinas Harian I digunakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam ruangan atau kantor;
 - b. mengikuti pelajaran/pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bukan bersifat lapangan;
 - c. melakukan kunjungan dinas dalam negeri; atau
 - d. mengikuti rapat, ceramah, pertemuan kedinasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pakaian Dinas Harian II digunakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan di terminal penumpang;
 - b. pelaksanaan tugas di pangkalan sarana operasi;
 - c. pelaksanaan tugas di pos lintas perbatasan; atau
 - d. sebagai alternatif penggunaan Pakaian Dinas Harian I untuk kunjungan dinas dalam negeri yang bersifat lapangan.
- (4) Dalam hal keadaan yang mendesak, Pakaian Dinas Harian dapat digunakan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pakaian Dinas Harian II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan terhadap:
 - a. Pejabat Eselon II yang menghadiri acara atau kegiatan Kementerian Keuangan;
 - b. Direktur Jenderal, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III pada hari Jumat;
 - c. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas penyamaran dalam rangka pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai;
 - d. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas penanganan perkara pelanggaran kepabeanan dan cukai;
 - e. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas penyamaran dalam rangka pengawasan internal;
 - f. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas audit kepabeanan dan cukai ;
 - g. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas pendampingan dan/atau sosialisasi kepada unit vertikal dibawahnya; atau
 - h. Pegawai yang sedang melaksanakan persidangan di pengadilan.

Pasal 7

- (1) Bahan Pakaian Dinas Harian adalah kain *polyester rayon*.
- (2) Warna Pakaian Dinas Harian adalah sebagai berikut:
 - a. Kemeja, berwarna biru kehitam-hitaman; dan
 - b. Celana atau rok, berwarna biru kehitam-hitaman;

- (3) Bentuk Pakaian Dinas Harian I adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai pria:
 - 1) Kemeja
 - a) krah berdiri;
 - b) lengan pendek;
 - c) dua buah saku tempel tutup dengan kancing;
 - d) epolet tempat tanda pangkat;
 - 2) Celana panjang
 - a) dua buah saku samping bobok;
 - b) dua buah saku belakang bobok tanpa tutup;
 - c) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
 - b. Pegawai wanita:
 - 1) Kemeja
 - a) krah tidur dengan ujung membulat;
 - b) lengan pendek;
 - c) dua buah saku bobok dengan tutup dilengkapi dengan kancing;
 - d) epolet tempat tanda pangkat.
 - 2) Rok pendek
 - a) ukuran panjang rok adalah 7cm di bawah lutut;
 - b) dua buah saku samping bobok;
 - c) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
 - c. Pegawai wanita berbusana muslimah:
 - 1) Kemeja
 - a) krah tidur dengan ujung membulat;
 - b) lengan panjang;
 - c) dua buah saku bobok dengan tutup dilengkapi dengan kancing;
 - d) epolet tempat tanda pangkat.
 - 2) Rok panjang
 - a) ukuran panjang rok adalah sampai dengan mata kaki;
 - b) dua buah saku samping bobok;
 - c) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
 - d. Pegawai wanita yang sedang hamil:
 - 1) Kemeja
 - a) krah tidur dengan ujung membulat;
 - b) lengan pendek/ lengan panjang panjang disesuaikan dengan bentuk pakaian Pegawai wanita atau Pegawai wanita berbusana muslimah;
 - c) tanpa saku;
 - d) epolet tempat tanda pangkat.
 - 2) Rok, disesuaikan dengan bentuk pakaian Pegawai wanita atau Pegawai wanita berbusana muslimah.
 - 3) Celana panjang, sebagai alternatif pemakaian rok.

- (4) Bentuk Pakaian Dinas Harian II adalah sebagai berikut:
- Pegawai pria, sama dengan Pakaian Dinas Harian I dengan lengan panjang.
 - Pegawai wanita, sama dengan Pakaian Dinas Harian I dengan lengan panjang dan menggunakan celana panjang.
 - Pegawai wanita berbusana muslimah, sama dengan Pakaian Dinas Harian I dan menggunakan celana panjang.

Pasal 8

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian I dan Atribut Pakaian Dinas Harian II adalah sebagai berikut:
- Papan nama kain/bordir;
 - Badge DJBC;
 - Badge tulisan "KEMENTERIAN KEUANGAN";
 - Badge tulisan "CUSTOMS EXCISE";
 - Badge lokasi (kantor wilayah/KPU/UPT);
 - Tanda pangkat;
 - Tanda jabatan;
 - Tanda kehormatan; dan
 - Tanda kualifikasi/kemampuan logam.
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas Harian I adalah sebagai berikut:
- Bivakmuts untuk Pegawai pria dan Pegawai wanita;
 - Jilbab untuk wanita berbusana muslimah;
 - Ikat pinggang;
 - Kaos kaki bagi Pegawai pria dan wanita berbusana muslimah;
 - Sepatu pantofel hitam menggunakan tali untuk Pegawai pria; dan
 - Sepatu pantofel hitam tanpa tali untuk Pegawai wanita dan Pegawai wanita berbusana muslimah
- (3) Kelengkapan Pakaian Dinas Harian II adalah sebagai berikut:
- Bivakmuts untuk Pegawai pria dan Pegawai wanita yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan di terminal penumpang;
 - Jilbab untuk wanita berbusana muslimah;
 - Baret atau topi lapangan untuk Pegawai pria dan Pegawai wanita yang:
 - melaksanakan tugas di pangkalan sarana operasi;
 - melaksanakan tugas di pos lintas perbatasan; dan
 - sebagai alternatif penggunaan Pakaian Dinas Harian I untuk kunjungan dinas dalam negeri yang bersifat lapangan.
 - Dasi untuk Pegawai pria yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan di terminal penumpang;
 - Ikat pinggang;

- f. Kaos kaki bagi Pegawai pria dan wanita berbusana muslimah;
 - g. Sepatu pantofel hitam menggunakan tali untuk Pegawai pria; dan
 - h. Sepatu pantofel hitam tanpa tali untuk Pegawai wanita dan Pegawai wanita berbusana muslimah.
- (4) Desain dan contoh pemakaian Pakaian Dinas Harian adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Lapangan terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan I; dan
 - b. Pakaian Dinas Lapangan II.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas patroli;
 - b. pelaksanaan tugas pengawasan dengan menggunakan anjing pelacak (K9); atau
 - c. mengikuti pelajaran/pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersifat lapangan.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan fisik barang.

Pasal 10

- (1) Bahan Pakaian Dinas Lapangan adalah kain *polyester cotton ribstop*.
- (2) Warna Pakaian Dinas Lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. Kemeja, berwarna biru kehitam-hitaman; dan
 - b. Celana, berwarna biru kehitam-hitaman.
- (3) Bentuk Pakaian Dinas Lapangan I adalah sebagai berikut:
 - Kemeja
 - 1) krah tidur;
 - 2) lengan panjang, dapat digulung ke atas sampai dengan +/- 3 jari di atas siku dengan lebar lipatan lengan kemeja +/- 3 jari;
 - 3) dua buah saku atas bentuk harmonika dengan tutup yang dipasang *velcro* dibawah lipatan kain di dada;
 - 4) epolet;
 - 5) tempat pulpen di bagian samping.
 - Celana panjang
 - 1) dua buah saku bobok samping;
 - 2) dua buah saku belakang bentuk harmonika;

- 3) dua buah saku samping bentuk harmonika;
 - 4) band pinggang dengan enam lust sabuk kecil dan lima lust berkancing untuk kopelriem.
- (4) Bentuk Pakaian Dinas Lapangan II adalah sebagai berikut:
- Kemeja
- 1) krah berdiri;
 - 2) lengan panjang, dapat digulung ke atas sampai dengan +/- 3 jari di atas siku dengan lebar lipatan lengan kemeja +/- 3 jari;
 - 3) dua buah saku tempel atas dengan tutup berkancing dibawah lipatan kain di dada;
 - 4) epolet;
 - 5) tempat pulpen di bagian samping.
- Celana panjang
- 1) dua buah saku bobok;
 - 2) dua buah saku bobok belakang dengan tutup;
 - 3) band pinggang dengan enam lust.

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas Lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Lapangan I:
 - 1) Papan nama kain/bordir;
 - 2) Badge DJBC;
 - 3) Badge tulisan "KEMENTERIAN KEUANGAN";
 - 4) Badge tulisan "CUSTOMS EXCISE";
 - 5) Badge lokasi (kantor wilayah/KPU/UPT);
 - 6) Badge satuan tugas;
 - 7) Tanda pangkat kecil;
 - 8) Tanda jabatan; dan
 - 9) Tanda kualifikasi/kemampuan kain.
- b. Pakaian Dinas Lapangan II:
 - 1) Papan nama kain/bordir;
 - 2) Badge DJBC;
 - 3) Badge tulisan "KEMENTERIAN KEUANGAN";
 - 4) Badge tulisan "CUSTOMS EXCISE";
 - 5) Badge lokasi (kantor wilayah/KPU/UPT);
 - 6) Tanda pangkat;
 - 7) Tanda jabatan; dan
 - 8) Tanda kualifikasi/kemampuan logam.

Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Lapangan I:
 - 1) Tutup kepala untuk seluruh Pegawai:
 - a) baret;
 - b) topi lapangan; dan/atau
 - c) *balaclava*
 - 2) Jilbab untuk wanita berbusana muslimah;
 - 3) Kaos dalam/t-shirt;
 - 4) Ikat pinggang;
 - 5) *Kopelriem*;

- 6) Kaos kaki;
 - 7) Sepatu lapangan;
 - 8) Senjata api beserta kelengkapannya dalam hal diperlukan.
- b. Pakaian Dinas Lapangan II:
- 1) Topi lapangan untuk Pegawai pria dan Pegawai wanita;
 - 2) Jilbab untuk wanita berbusana muslimah;
 - 3) Kaos dalam/t-shirt;
 - 4) Ikat pinggang;
 - 5) Kopelriem;
 - 6) Kaos kaki;
 - 7) Sepatu pantofel hitam menggunakan tali untuk Pegawai pria; dan
 - 8) Sepatu pantofel hitam tanpa tali untuk Pegawai wanita dan Pegawai wanita berbusana muslimah.

Desain dan contoh pemakaian Pakaian Dinas Lapangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V PAKAIAN DINAS KHUSUS PENINDAKAN

Pasal 12

Pakaian Dinas Khusus Penindakan digunakan dalam rangka pelaksanaan operasi penindakan yang memiliki risiko tinggi bagi keselamatan jiwa pejabat Bea Dan Cukai yang melaksanakan tugas.

Pasal 13

- (1) Bahan Pakaian Dinas Khusus Penindakan adalah kain polyester cotton ribstop.
- (2) Warna Pakaian Dinas Khusus Penindakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kemeja, berwarna biru kehitam-hitaman; dan
 - b. Celana, berwarna biru kehitam-hitaman;
- (3) Bentuk Pakaian Dinas Khusus Penindakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 - 1) krah tegak tanpa daun leher;
 - 2) lengan panjang;
 - 3) dua buah saku tempel atas miring dengan tutup;
 - 4) dua buah saku bentuk harmonika bertutup di lengan dilengkapi dengan velcro tempat menempelkan badge unit;
 - 5) tempat pulpen di lengan kiri.
 - b. Celana panjang
 - dua buah saku bobok samping;

dua buah saku bobok belakang;
dua buah saku tempel dengan tutup di paha;
dua buah saku tempel dengan tutup di betis;
band pinggang dengan karet dengan empat
lust sabuk kecil, tiga lust berkancing untuk
kopelriem.

Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas Khusus Penindakan adalah sebagai berikut:

- a. Papan nama kain/bordir;
- b. Tanda pangkat kecil;
- c. Badge DJBC;
- d. Badge tulisan "KEMENTERIAN KEUANGAN";
- e. Badge tulisan "CUSTOMS EXCISE";
- f. Badge CET; dan
- g. Badge tulisan "ENFORCEMENT";

Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus adalah sebagai berikut:

- a. Topi lapangan CET;
- b. Kaos dalam/t-shirt;
- c. Ikat pinggang;
- d. Kopelriem;
- e. Rompi anti peluru;
- f. Sarung pistol;
- g. Sarung magazin;
- h. Sarung borgol;
- i. Kaos kaki; dan
- j. Sepatu lapangan.

Desain dan contoh pemakaian Pakaian Dinas Khusus adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.

BAB VI ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas Seragam terdiri atas:

- a. papan nama;
- b. badge;
- c. tanda pangkat;
- d. tanda jabatan;
- e. tanda kehormatan; dan
- f. tanda kualifikasi/kemampuan.

Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Tanda kualifikasi/kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. tanda kualifikasi/kemampuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

- b. tanda kualifikasi/kemampuan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang.

Jenis tanda kualifikasi/kemampuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Direktur Jenderal tersendiri.

Untuk dapat memakai tanda kualifikasi/kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pegawai harus mendapat izin pemakaian dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengajukan permohonan disertai dengan bukti yang cukup.

Atribut Pakaian Dinas Seragam dan tata cara pemakaiannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas Seragam berupa:

- a. rompi anti peluru;
- b. rompi lapangan;
- c. jaket;
- d. *life jacket*;
- e. *toolkit* pemeriksaan fisik;
- f. pedang;
- g. tongkat komando; dan
- h. senjata api serta perlengkapannya,

diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Direktur Jenderal tersendiri.

Kelengkapan Pakaian Dinas Seragam dan tata cara pemakaiannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan kelengkapannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengadaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 18

Terhadap Pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai.

Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan kelengkapannya bagi Pegawai dilakukan oleh:

- Pimpinan unit kerja/satuan kerja; dan
- Unit kerja kepatuhan internal.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kepatuhan Internal Bea dan Cukai menggunakan Pakaian Dinas Seragam sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

Baju batik digunakan oleh Direktur Jenderal, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III pada hari Jumat.

Baju batik digunakan oleh seluruh Pegawai pada Hari Batik Nasional kecuali bagi:

- a. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas patroli;
- b. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan di terminal kedatangan/keberangkatan di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau pos lintas batas; dan
- c. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan fisik barang.

Pasal 21

Terhadap Pegawai yang diperbantukan atau yang sedang mengikuti pendidikan pada instansi di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan kelengkapannya yang ada masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

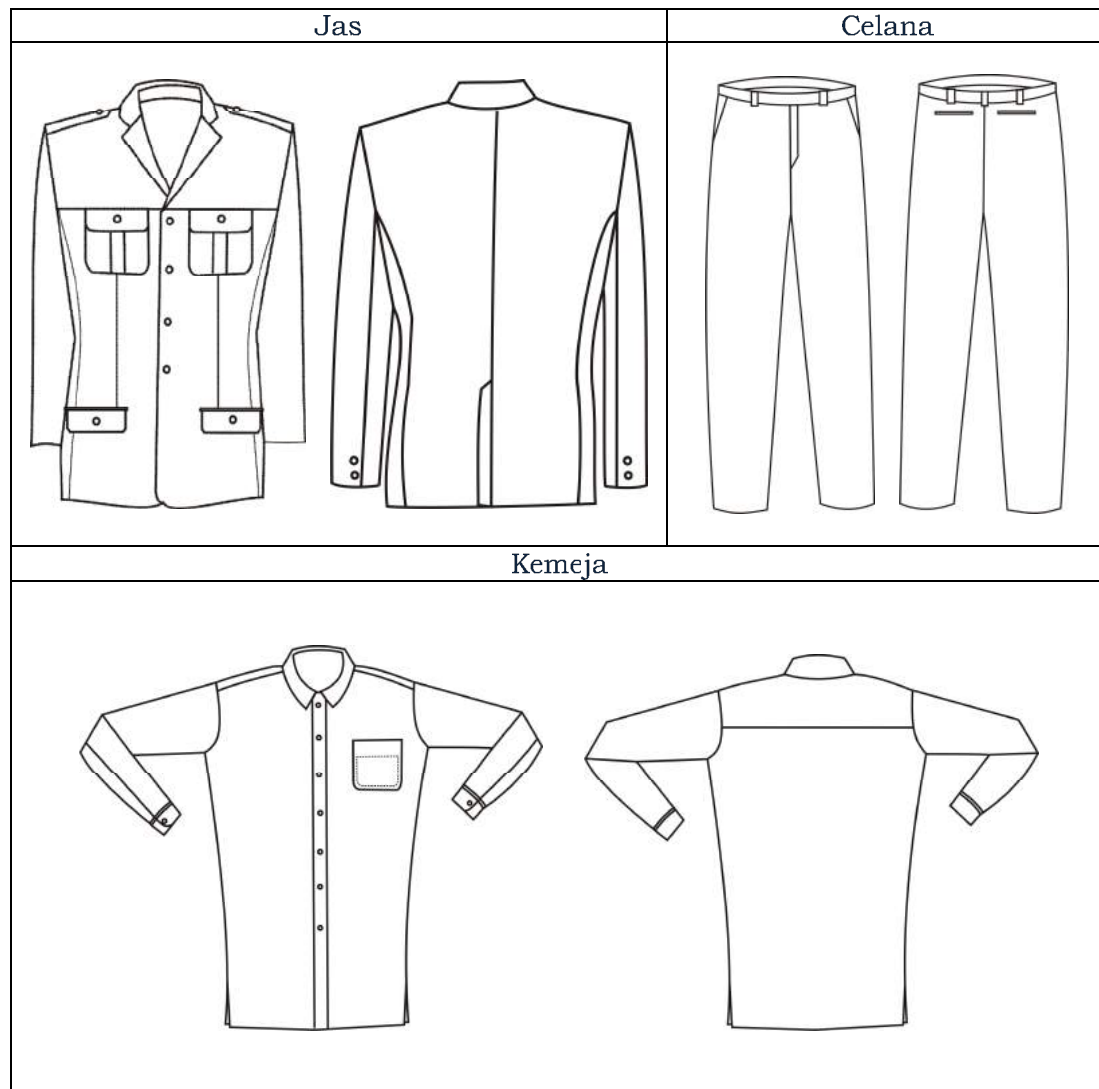


LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

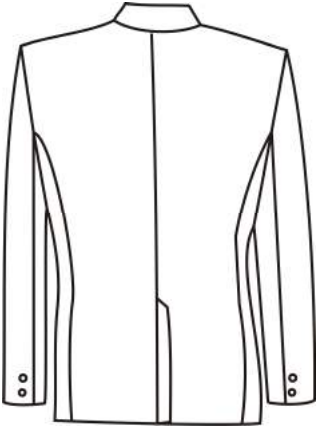
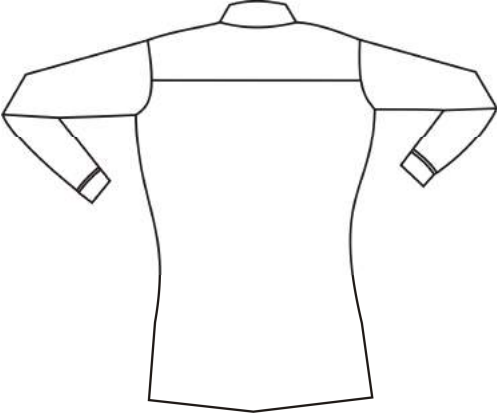
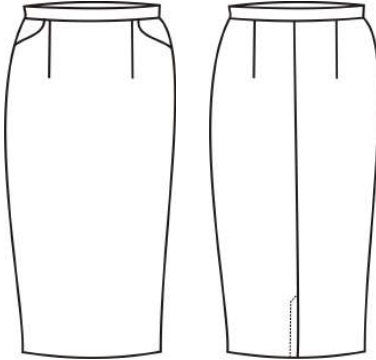
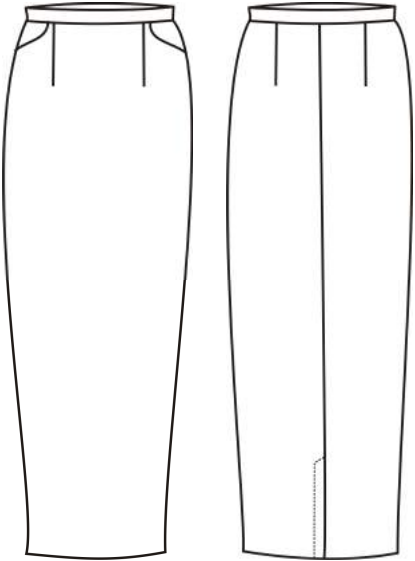
DESAIN DAN CONTOH PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS UPACARA

A. Contoh Pemakaian

I. Pegawai Pria



II. Pegawai Wanita/ Pegawai Wanita Berbusana Muslimah

Jas	Kemeja
 	 
Rok 1	Rok 2
	

B. Desain

I. Pegawai Pria

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

II. Pegawai Wanita

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

III. Pegawai Wanita Berbusana Muslimah

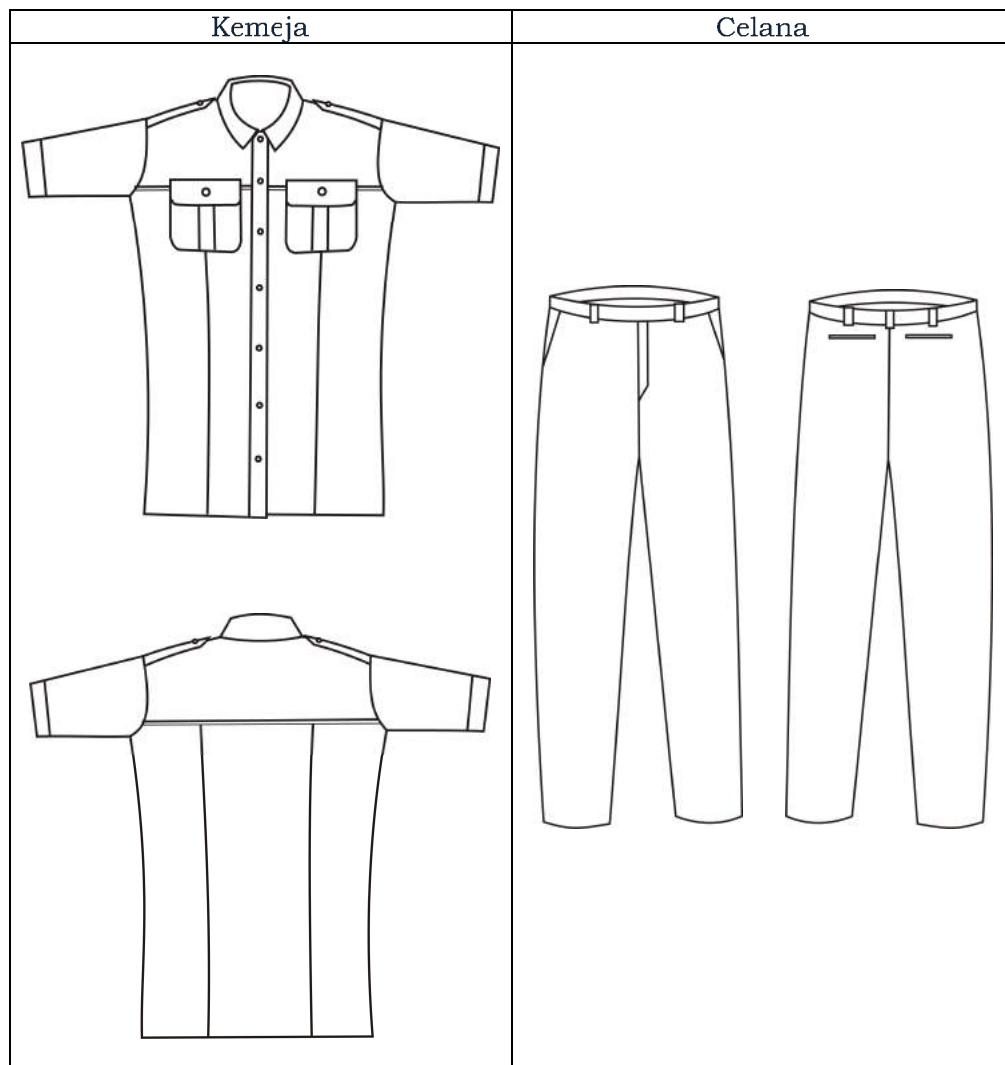
Tampak Depan	Samping Kanan
	
	DIREKTUR JENDERAL, ttd AGUNG KUSWANDONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum  Indrajati Martini 196503151986012001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

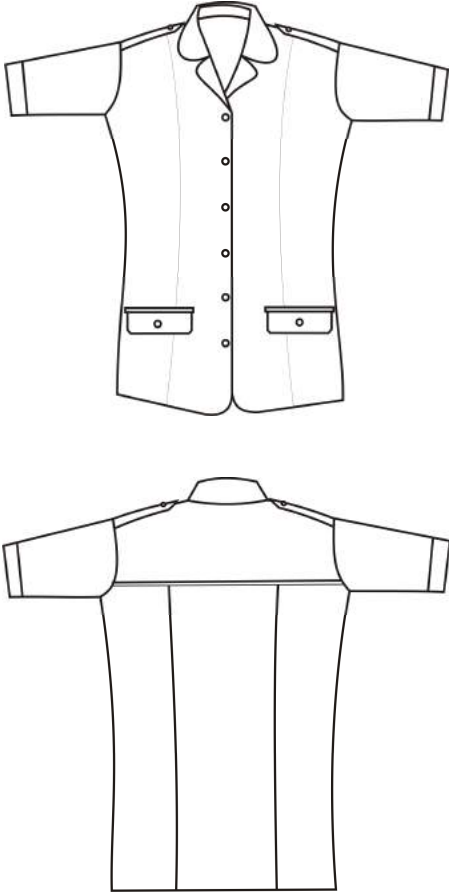
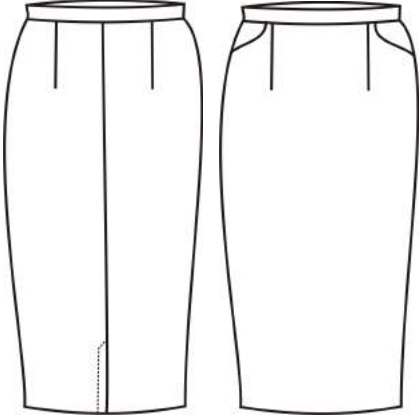
DESAIN DAN CONTOH PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS HARIAN

A. Desain

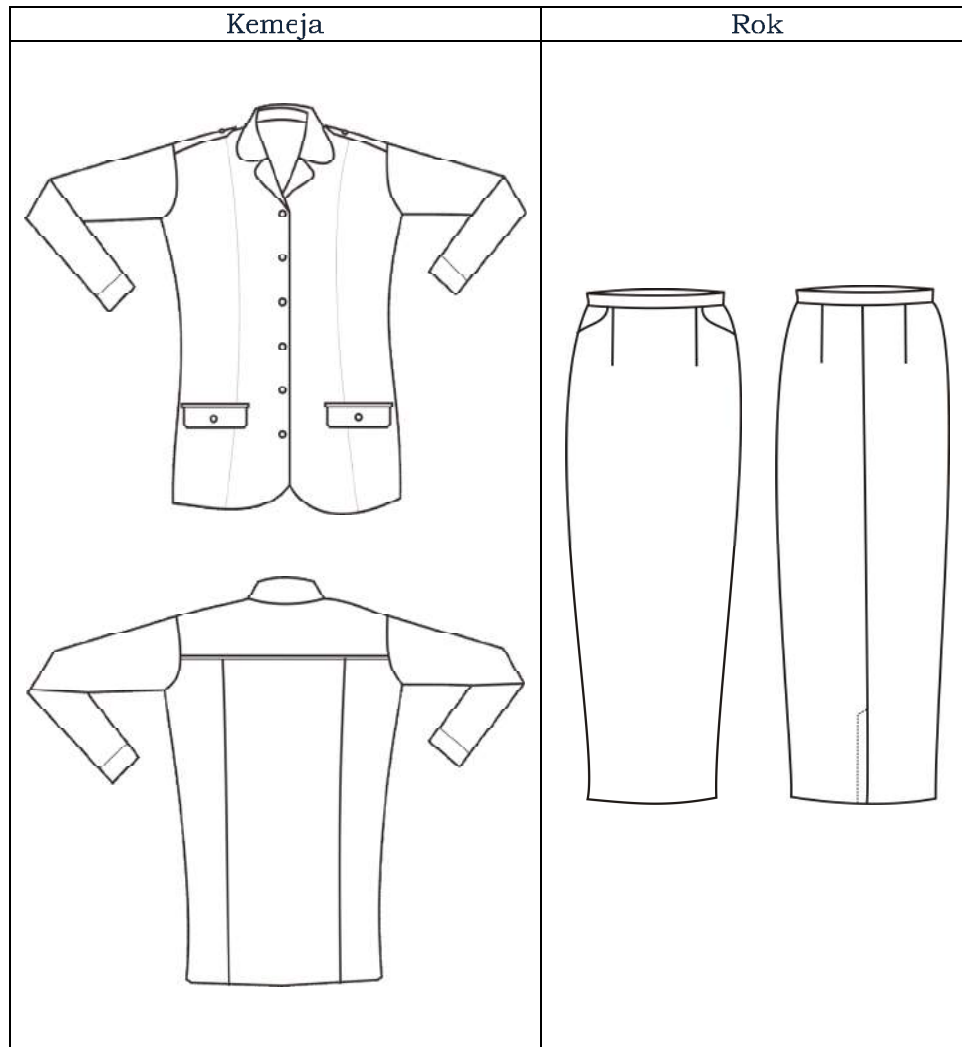
I. PDH I Pegawai Pria



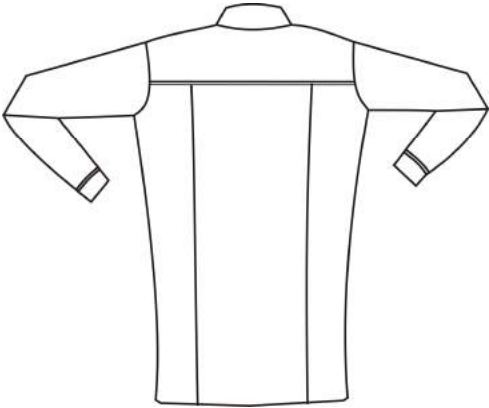
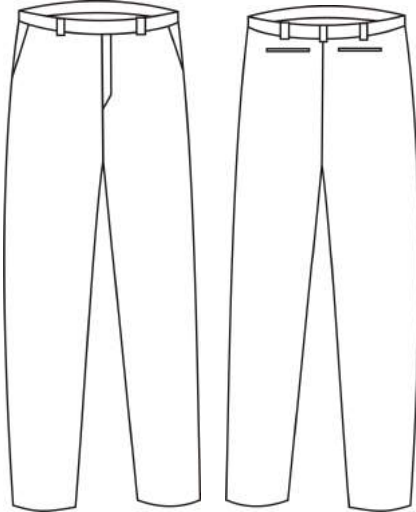
II. PDH I Pegawai Wanita

Kemeja	Rok
	

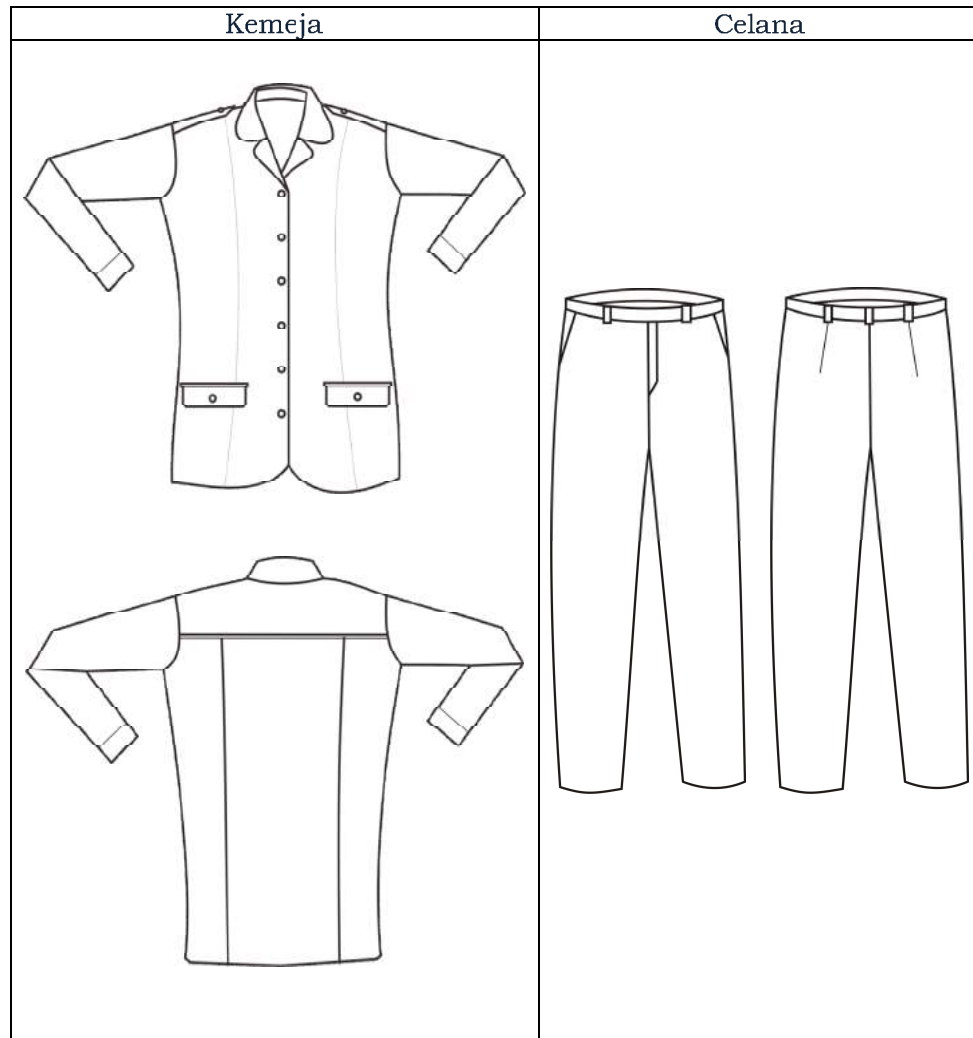
III. PDH I Pegawai Wanita Berbusana Muslimah



IV. PDH II Pegawai Pria

Kemeja	Celana
	
	

V. PDH II Pegawai Wanita/Pegawai Wanita Berbusana Muslimah



B. Contoh Pemakaian

I. PDH I Pegawai Pria

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

II. PDH I Pegawai Wanita

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

III. PDH I Pegawai Wanita Berbusana Muslimah

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

IV. PDH I Pegawai Wanita Hamil

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

V. PDH II Pegawai Pria

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

VI. PDH II Pegawai Wanita

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

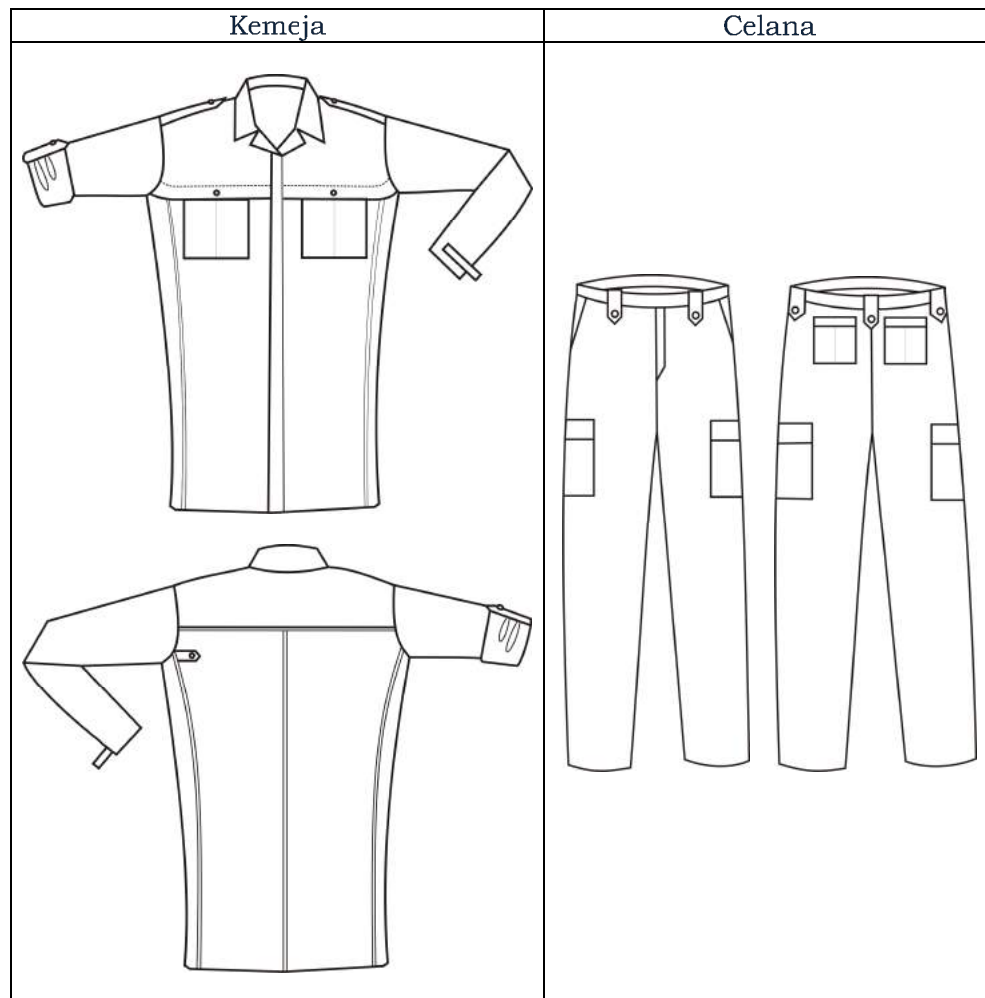
VII. PDH II Pegawai Wanita Berbusana Muslimah

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	DIREKTUR JENDERAL, ttd AGUNG KUSWANDONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum 

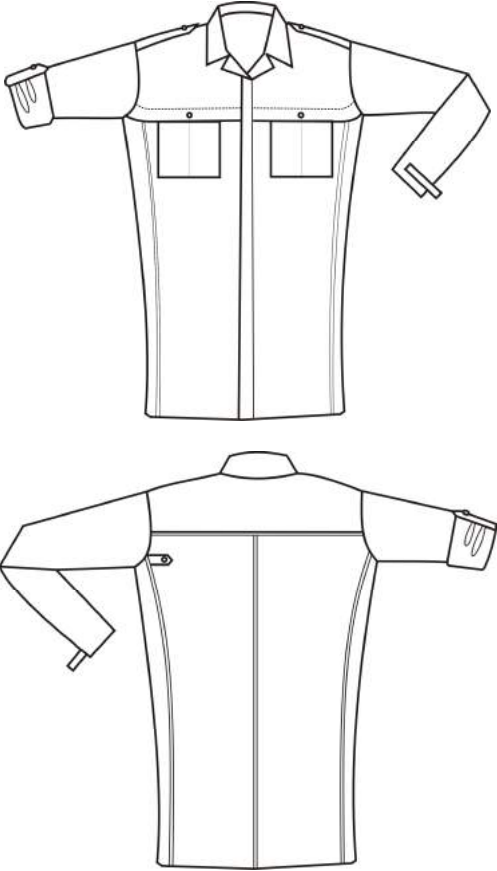
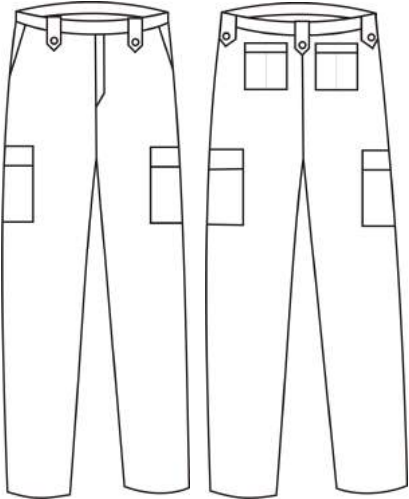
DESAIN DAN CONTOH PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN

A. Desain

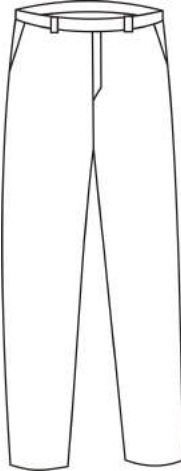
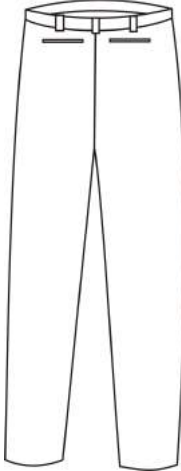
I. PDL I - Pegawai Pria



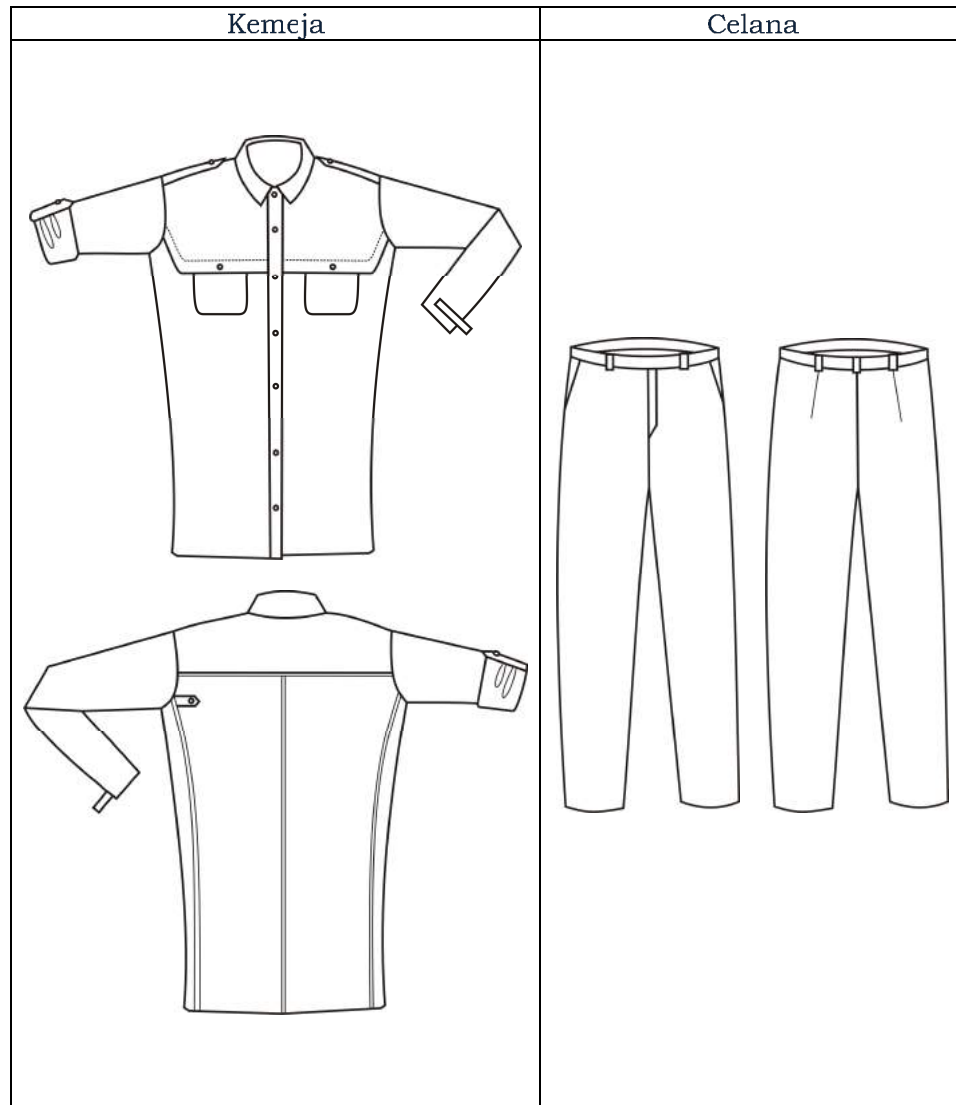
II. PDL I - Pegawai Wanita/Pegawai Wanita Berbusana Muslimah

Kemeja	Celana
	

III. PDL II - Pegawai Pria

Kemeja	Celana
 	 

IV. PDL II - Pegawai Wanita / Pegawai Wanita Berbusana Muslimah



B. Contoh Pemakaian

I. PDL I - Pegawai Pria

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

II. PDL I - Pegawai Wanita

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

III. PDL I - Pegawai Wanita Berbusana Muslimah

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

IV. PDL II - Pegawai Pria

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

V. PDL II - Pegawai Wanita

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	
	

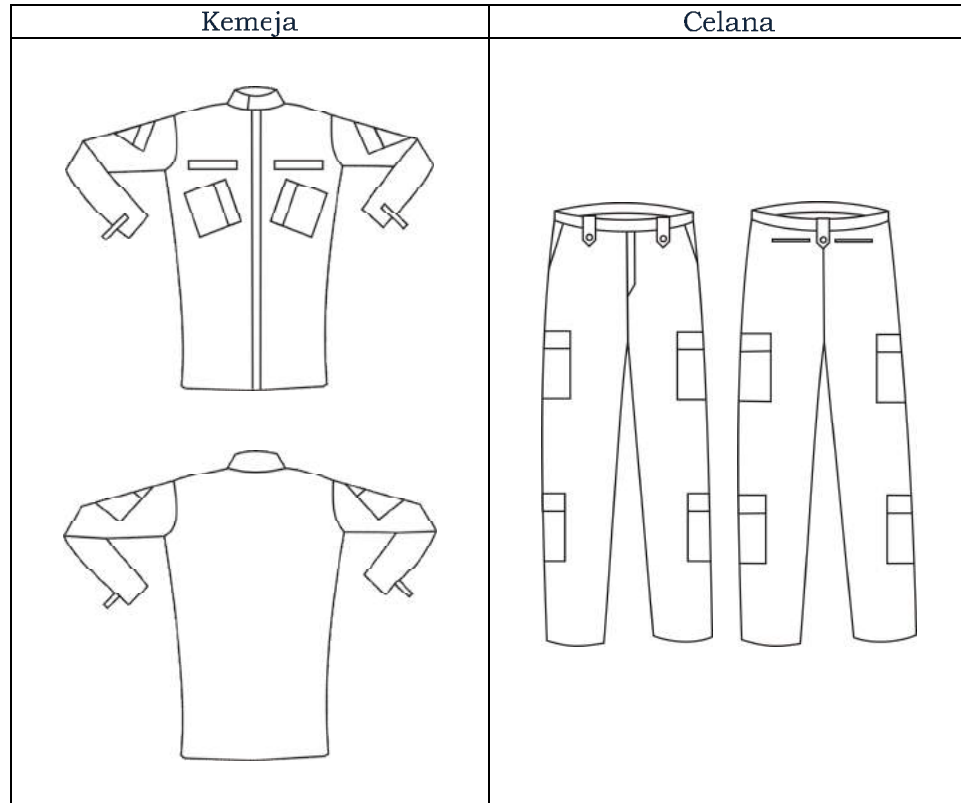
VI. PDL II - Pegawai Wanita Berbusana Muslimah

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	DIREKTUR JENDERAL, ttd AGUNG KUSWANDONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum 

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

DESAIN DAN CONTOH PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

A. Desain PDK Penindakan



B. Contoh Pemakaian PDK Penindakan

Tampak Depan	Samping Kanan
	
Samping Kiri	DIREKTUR JENDERAL, ttd AGUNG KUSWANDONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum  Indrajati Martini 196503151986012001 

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

ATRIBUT PAKAIAN DINAS SERAGAM DAN TATA CARA PEMAKAIANNYA

A. Papan nama

Ebonit/logam	Keterangan
	- Ukuran (p x l): 8 cm x 2cm. - Huruf berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Maksimal jumlah huruf 10 huruf. - Dipasang di dada sebelah kanan, di atas saku. - Dipakai untuk PDU.
Kain	Keterangan
	- Untuk PDH I dan PDH II, ukuran (p x l): 9 cm x 3 cm. - Untuk PDL I, PDL II dan PDK Penindakan, ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Huruf berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Maksimal jumlah huruf 10 huruf. - Dipasang di dada sebelah kanan (di atas saku dalam hal terdapat saku di dada). - Dipakai untuk PDH I, PDH II, PDL I, dan PDL II. - Untuk PDK Penindakan menggunakan velcro untuk menempelkan papan nama.

B. Badge

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Keterangan
	- Ukuran (p x l): 10 cm x 8 cm. - Tulisan "BEA DAN CUKAI" berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. - Logo Bea dan Cukai dengan latar belakang merah dan hitam. - Dipasang di lengan kiri Pakaian Dinas Seragam
Kementerian Keuangan	Keterangan
	- Ukuran (p x l): 8 cm x 3 cm. - Tulisan "KEMENTERIAN KEUANGAN" berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. - Dipasang di lengan kiri Pakaian Dinas Seragam di atas Badge DJBC.
Customs Excise	Keterangan
	- Untuk PDH I dan PDH II, ukuran (p x l): 9 cm x 3 cm. - Untuk PDL I, PDL II dan PDK Penindakan, ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Tulisan "CUSTOMS EXCISE" berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. Tulisan "CUSTOMS" diatas tulisan "EXCISE". - Dipasang di dada sebelah kiri (di atas saku dalam hal terdapat saku di dada).
Enforcement	Keterangan
	- Ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Ukuran tulisan (p x l): 11cm x 2,25cm - Tulisan "ENFORCEMENT" berwarna silver dengan latar berwarna biru. - Dipasang di lengan sebelah kanan (khusus PDK Penindakan) di atas Badge CET dengan menggunakan velcro.

Lokasi (Kantor Wilayah/KPU/UPT)	Keterangan
	- Ukuran (p x l): 8 cm x 4 cm. - Tulisan “KEMENTERIAN KEUANGAN” berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. - Dipasang di lengan kiri Pakaian Dinas Seragam di atas Badge DJBC.
Satuan Tugas	Keterangan
	- Ukuran (p x l): 1. CET: 8 cm x 8 cm. 2. K-9 unit : 8 cm x 8 cm. 3. C N T : 8 cm x 8 cm. 4. Patroli Laut: 9 cm x 7,5 cm - Dipasang di lengan kanan Pakaian Dinas Seragam di bawah Badge Lokasi. - Dipakai untuk PDH II, PDL I, atau PDK Penindakan sesuai dengan peruntukannya.

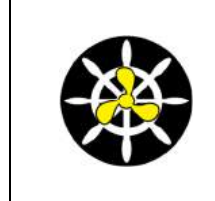
C. Tanda pangkat

Tanda Pangkat (Pundak/bahu)				Keterangan
				- Ukuran (p x l): 8,5 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 2cm; - Bintang segi delapan terbuat dari logam dengan diameter 2cm; - Tulisan "DJBC" terbuat dari logam.
				
				
				
				- Ukuran (p x l): 8 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 2cm; - Strip terbuat dari bordir dengan lebar 12 mm; - Tulisan "DJBC" terbuat dari bordir.

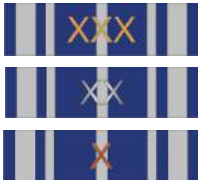
			- Pangkat khusus pimpinan (garis luar warna merah) 1. Menteri Keuangan, 2. Wakil Menteri Keuangan 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Kantor Wilayah 5. Kepala KPU BC 6. Kepala KPPBC 7. Kepala PSO 8. Kepala BPIB - sesuai dengan pangkat /golongannya, kecuali Menkeu/Wamenkeu dengan pangkat kehormatan 4 bintang segi delapan.
---	---	---	--

Kecil (Krah)				Keterangan
 Gol. IV B	 Gol. IV C	 Gol. IV D	 Gol. IV E	- Ukuran (p x l): 1. Gol I A s/d III D (6cmx3cm); 2. Gol IVB, IVC (6cmx3cm); 3. Gol IVA, IVD (8cmx3cm); 4. Gol IVE (10cmx3cm) - Ukuran bintang segi delapan diameter 2 cm. - Ukuran bunga 8 kelopak diameter 2 cm. - Lebar strip Gol IIA s/d IIIB 1cm. - Lebar strip untuk Gol IA s/d ID 0,5cm - Untuk PDK Penindakan menggunakan velcro untuk menempelkan pangkat di krah baju.
 Gol. III C	 Gol. III D	 Gol. IV A		
 Gol. II D	 Gol. III A	 Gol. III B		
 Gol. II A	 Gol. II B	 Gol. II C		
 Gol. I A	 Gol. I B	 Gol. I C	 Gol. I D	
				- Pangkat khusus pimpinan (garis tengah warna merah) 1. Menteri Keuangan, 2. Wakil Menteri Keuangan 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Kantor Wilayah 5. Kepala KPU BC 6. Kepala KPPBC 7. Kepala PSO 8. Kepala BPIB - sesuai dengan pangkat /golongannya, kecuali Menkeu/Wamenkeu dengan pangkat kehormatan 4 bintang segi delapan.

D. Tanda jabatan

Struktural				
- Tanda Jabatan logam dipasang untuk PDU, PDH I,PDH II, dan PDL II; - Tanda Jabatan Kain dipasang untuk PDL I. - Dipasang tergantung pada saku sebelah kanan, dalam hal tidak terdapat saku dipasang disebelah kanan dibawah nama (PDH I, dan PDH II untuk Pegawai wanita)				
				
Keterangan: - Eselon I - Diameter vertikal 7,2cm; - Diameter horizontal 6,4cm.	Keterangan: - Eselon II - Diameter vertikal 6.8 cm; - Diameter horizontal 6 cm.	Keterangan: - Eselon III - Diameter vertikal 6.5 cm; - Diameter horizontal 5.8cm.	Keterangan: - Eselon IV - Diameter vertikal 6 cm; - Diameter horizontal 5.3 cm.	Keterangan: - Eselon V - Diameter vertikal 5 cm; - Diameter horizontal 4,5 cm.
Fungsional				
- Tanda Jabatan Fungsional dipasang untuk PDU, PDH I,PDH II, dan PDL II; - Tanda Jabatan Fungsional terbuat dari kain, - Dipasang pada saku sebelah kiri, dalam hal tidak terdapat saku dipasang disebelah kiri dibawah badge "CUSTOMS EXCISE" (PDH I, dan PDH II untuk Pegawai wanita)				
				
Keterangan: - Ahli Utama - Diameter 6.5 cm	Keterangan: - Ahli Madya - Diameter 6 cm	Keterangan: - Ahli Muda - Diameter 5,5 cm	Keterangan: - Pratama Diameter 5 cm	
Penugasan Patroli Laut				
- Tanda Jabatan Penugasan Patroli Laut terbuat dari kain. - Dipasang di dada/saku kiri PDL I. - Ukuran Tanda Jabatan Penugasan Komandan Patroli dan Nahkoda, diameter 5,5 cm - Ukuran Tanda Jabatan Penugasan Mualim dan Kepala Kamar Mesin, diameter 5 cm - Ukuran Tanda Jabatan Penugasan Patroli Laut lainnya, diameter 4.5 cm				
				
Komandan Patroli	Nahkoda	Mualim	Kepala Kamar Mesin	Juru Motor
				
Radio Operator	Juru Mudi	Juru Minyak	Kelasi	Pramubakti

E. Tanda kehormatan (Satyalancana Karya Satya)

Medali Besar	Keterangan
	- Tanda Kehormatan adalah tanda kehormatan Republik Indonesia yang diberikan untuk menghargai jasa-jasa seseorang yang telah memberikan darma baktinya kepada negara sesuai peraturan perundangan mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang terdiri atas Bintang, Satyalancana, dan Samkarya Nugraha. - Sebagai Warga Negara, Pegawai dapat menerima Tanda Kehormatan lebih dari satu (sebagai PNS hanya Satyalancana Karya Satya). - Dalam hal Pegawai menerima tanda kehormatan asing, tanda kehormatan tersebut hanya boleh dipakai setelah menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
Medali Kecil	
	- Pemasangan Tanda Kehormatan sesuai dengan kelas Tanda Kehormatan. - Pemasangan Tanda Kehormatan pada PDU: - Bintang yang menggunakan pita kalung, dikalungkan melingkari leher dengan ujungnya terletak pada bagian dada. - Bintang yang menggunakan pita gantung/Medali besar dipasang pada dada kiri PDU dengan jarak 1 cm diatas saku kiri.
Pita (Ribbon)	
	- Pita (Ribbon) dipasang pada dada kiri PDH I, PDH II dan PDL II, diatas badge "CUSTOMS EXCISE" - Medali besar/Medali kecil dipasang pada dada kiri Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

F. Tanda kualifikasi/kemampuan (Brevet).

Gambar	Keterangan
	Brevet Kepabeanaan dan Cukai Dasar - Dipasang di atas Badge "CUSTOMS EXCISE" (dada kiri) dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
	Brevet Patroli Laut - Dipasang di atas Badge "CUSTOMS EXCISE" (dada kiri), dibawah Brevet Dasar dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
	Brevet K-9 Handler - Dipasang di atas Badge "CUSTOMS EXCISE" (dada kiri), dibawah Brevet Dasar dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.

	Brevet CET - Dipasang di bawah Badge “CUSTOMS EXCISE” (lidah saku kiri), dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
	Brevet CNT - Dipasang di bawah Badge “CUSTOMS EXCISE” (lidah saku kiri), dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
CATATAN: - Jenis tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal tersendiri. - Jenis tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang dipasang di dada kanan (diatas papan nama atau lidah saku kanan) dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain. - Tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) terbuat dari kain untuk PDL I. - Tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) digunakan oleh Pegawai yang berhak.	

G. Kancing Logam DJBC

Gambar	Keterangan
	Kancing besar untuk bagian depan Jas PDU (diameter 2 cm), kancing kecil untuk penutup saku Jas PDU (diameter 1,6 cm) Warna kancing, untuk pegawai golongan I a s/d II c berwarna putih perak, untuk pegawai golongan II d s.d IV e berwarna kuning emas.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum


Indrajati Martini
196503151986012001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DAN TATA CARA
PEMAKAIANNYA

A. Tutup Kepala
I. Pet Upacara

Pegawai Pria		
		
Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 7cm x 7cm; - List utama warna kuning; - List tambahan warna kuning - Padi dan kapas Untuk jabatan: - Direktur Jenderal; - Wakil Menteri; atau - Menteri.	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 7cm x 7cm; - List utama warna kuning; - Padi dan kapas Untuk Pegawai dengan golongan IV/B – IV/E	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 7cm x 7cm; - List utama warna kuning; - Padi Untuk Pegawai dengan golongan III/C – IV/A
		
Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 7cm x 7cm; - List utama warna kuning; - Polos Untuk Pegawai dengan golongan II/D – III/B	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 7cm x 7cm; - List utama warna putih; - Polos Untuk Pegawai dengan golongan II/A – II/C	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 7cm x 7cm; - List utama sewarna topi (warna biru tua); - Polos Untuk Pegawai dengan golongan I/A – I/D

Pegawai Wanita		
		
Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 5,5cm x 5,5cm; - List utama warna kuning; - List tambahan warna kuning - Padi dan kapas Untuk jabatan: - Direktur Jenderal; - Wakil Menteri; atau - Menteri.	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 5,5cm x 5,5cm; - List utama warna kuning; - Padi dan kapas Untuk Pegawai dengan golongan IV/B – IV/E	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 5,5cm x 5,5cm; - List utama warna kuning; - Padi Untuk Pegawai dengan golongan III/C – IV/A
		
Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 5,5cm x 5,5cm; - List utama warna kuning; - Polos Untuk Pegawai dengan golongan II/D – III/B	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 5,5cm x 5,5cm; - List utama warna putih; - Polos Untuk Pegawai dengan golongan II/A – II/C	Ket: - Badge Kementerian Keuangan warna kuning ukuran 5,5cm x 5,5cm; - List utama sewarna topi (warna biru tua); - Polos Untuk Pegawai dengan golongan I/A – I/D

II. Bivakmuts

Pegawai Pria/Pegawai Wanita		
		
Ket: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5cm x 2,5cm; - List utama warna kuning (1,5cm) - List tambahan warna kuning - Dilengkapi dengan bintang segi delapan sesuai dengan pangkat golongannya. Untuk jabatan: - Direktur Jenderal; - Wakil Menteri; atau - Menteri.	Ket: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5cm x 2,5cm; - List utama warna kuning (1,2cm); - Untuk jabatan eselon II dilengkapi dengan bintang segi delapan sesuai dengan pangkat golongannya. Untuk pegawai dengan golongan IV/B – IV/E	Ket: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5cm x 2,5cm; - List utama warna kuning (0,8cm) Untuk pegawai dengan golongan III/C – IV/A
		
Ket: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5cm x 2,5cm; - List utama warna kuning (0,4cm) Untuk pegawai dengan golongan II/D – III/B	Ket: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5cm x 2,5cm; - List utama warna putih (0,4cm); Untuk pegawai dengan golongan II/A – II/C	Ket: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5cm x 2,5cm; - List utama warna putih (0,4cm); Untuk pegawai dengan golongan I/A – I/D

III. Jilbab

Pegawai Wanita Berbusana Muslimah	
	Ket: - Motif polos dengan warna biru kehitam-hitaman. - Jilbab dimasukan ke dalam kemeja untuk pemakaian PDU dan menggunakan Pet Upacara. - Jilbab tidak dimasukan ke dalam kemeja/blouse untuk pemakaian PDH I, PDH II, atau PDL II serta tidak menggunakan tutup kepala (bivakmuts/baret/topi lapangan). - Jilbab dimasukan ke dalam kemeja untuk pemakaian PDL I atau PDK Penindakan serta menggunakan tutup kepala (baret/topi lapangan). - Lihat contoh pemakaian.

IV. Baret

Baret	
	Ket: - Dasar segilima berwarna merah. - Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwarna kuning. - Digunakan oleh pejabat struktural. - Untuk jabatan eselon II ke atas dilengkapi dengan bintang segi delapan sesuai dengan pangkat golongannya. - Dipakai miring ke kanan (lihat contoh pemakaian).
	Ket: - Dasar segilima berwarna biru. - Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwarna kuning. - Digunakan oleh selain pejabat struktural. - Dipakai miring ke kanan (lihat contoh pemakaian).

V. Topi lapangan

Topi lapangan	Keterangan
	Topi lapangan diberi identitas DJBC/ unit DJBC (sesuai kebutuhan), antara lain: 1. Logo DJBC 2. Tulisan CUSTOMS 3. Tulisan CET 4. Tulisan CTU 5. Tulisan CNT 6. Tulisan K-9 7. dll

VI. Topi Rimba Patroli

Topi lapangan	Keterangan
	Topi rimba diberi identitas DJBC/ unit DJBC (sesuai kebutuhan), antara lain: 1. Logo DJBC 2. Tulisan CUSTOMS 3. Tulisan CET 4. Tulisan CTU 5. Tulisan CNT 6. Tulisan K-9 7. dll

B. Dasi

Dasi	Keterangan
	- Dasi berwarna biru kehitam-hitaman bergambar tanda korps Bea Cukai dengan ukuran panjang 145 cm, lebar pangkal 9 cm, dan lebar ujung 3.5 cm; - Warna tanda korps Bea dan Cukai sesuai dengan warna pangkat golongan.

C. Ikat pinggang

Ikat pinggang	Keterangan
	- Ikat pinggang berwarna hitam. - Untuk Pegawai golongan I A s/d II C, Kepala ikat pinggang berwarna putih. - Untuk Pegawai golongan II D s/d IVE, Kepala ikat pinggang berwarna kuning.

D. Kopelriem

Kopelriem	Keterangan
	- Kopelriem berwarna hitam. - Kopelriem terbuat dari bahan non logam untuk kepentingan keselamatan pelaksanaan tugas. - Dalam hal diperlukan dapat menggunakan kopelriem dengan kepala berbahan logam.

E. Dragriem

Dragriem	Keterangan
	- Dragriem berwarna hitam. - Dragriem terbuat dari bahan non logam untuk kepentingan keselamatan pelaksanaan tugas. - Dalam hal diperlukan dapat menggunakan Dragriem dengan kepala berbahan logam.

F. Sarung Tangan

Sarung Tangan	Keterangan
	- Dalam hal diperlukan dapat menggunakan sarung tangan untuk kepentingan keselamatan pelaksanaan tugas.

G. Borgol

Borgol	Keterangan
	Dalam hal diperlukan dapat menggunakan borgol untuk kepentingan pengamanan orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Sepatu dan kaos kaki

Gambar	Keterangan
	Sepatu pantofel hitam pria - Berwarna hitam dan bertali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.
	Sepatu pantofel hitam wanita - Berwarna hitam dan tidak menggunakan tali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.
	Sepatu Lapangan - Berwarna hitam dan bertali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.
	Sepatu Lapangan (<i>safety shoes</i>) - Berwarna hitam dan bertali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.
	Kaos Kaki - Berwarna hitam. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan dan disesuaikan dengan jenis sepatu yang digunakan.

I. T-shirt/Kaos

T-shirt/Kaos	Keterangan
	- Berwarna gelap (hitam/biru) - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

J. Tas

Tas	Keterangan
	- Digunakan dalam pelaksanaan tugas lapangan, antara lain patroli laut. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

